



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 6/Pid.B/2023/PN Byw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa 1

- |                       |   |  |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap       | : | Heri Santiago  |
| 2. Tempat lahir       | : | Banyuwangi   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 38 Tahun /16 Juli 1984                                       |
| 4. Jenis kelamin      | : | Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : | Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : | Dsn.Derwono Rt004 Rw.002 Ds.Balak Kec.Songgon Kab.Banyuwangi |
| 7. Agama              | : | Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : | Karyawan swasta  |

Terdakwa Heri Santiago tidak ditahan / ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum tidak ditahan
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023

#### Terdakwa 2

- |                       |   |  |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap       | : | Sugiono  |
| 2. Tempat lahir       | : | Banyuwangi   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 58 Tahun /12 September 1964  |
| 4. Jenis kelamin      | : | Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : | Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : | Dusun Derwono, Rt. 004 Rw. 002 Kelurahan/Desa Balak, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi |

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Buruh Tani/Pekebun

Terdakwa Sugiono tidak ditahan / ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum tidak ditahan

3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **MISNADI S.H., M.H., MOCH. IQBAL, S.H. ANWAR ANANG Z.S.H., YAHYA AMINULLAH, S.H.,SINTA R. APRILIA,S.H.,M.H WIHANDOKO,S.H.ANTON P. WEBWO,S.H.** dan **HERY PURNOMO,S.H..**, kesemuanya adalah adalah Advokat yang berkedudukan hukum di Kantor Advokat Misnadi & Partner's, beralamat di Mutiara Blambangan Tower Rd-3, Jl. Dr. Soetomo No. 01, Ruko Mutiara Blambangan, Banyuwangi, [mochammadiqbal2018@gmail.com](mailto:mochammadiqbal2018@gmail.com), Telp: 081326512888, Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 04 Januari 2023

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 7/Pid.B/2023/PN Byw tanggal 17 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2023/PN Byw tanggal 17 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. HERI SANTIAGO dan Terdakwa II. SUGIONO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang, sebagaimana yang didakwa dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I. HERI SANTIAGO dan Terdakwa II. SUGIONO masing-masing selama **10 (sepuluh) Bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - Foto Copy SHM. Nomor : 00505 atas nama HANIYAH, yang diterbitkan tanggal 31 Bulan tiga tahun 2021 (legalisir);
  - Nota pembelian tertulis biaya untuk keperluan membeli pohon pisang serta biaya tenaga sebesar Rp. 2.890.000,-
  - VCD berisi file Video;

**Digunakan dalam Perkara An. Terdakwa SLAMET RIADI.**

5. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Para Terdakwa yang di muka persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Para Terdakwa bukanlah perbuatan pidana, melepaskan Para Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum, memerintahkan kepada penuntut umum untuk segera mengeluarkan Para Terdakwa dari rumah tahanan negara dan membebankan biaya kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya teta pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

Bawa terdakwa I. **HERI SANTIAGO**, Terdakwa II. **S U G I O N O** bersama-sama dengan **SLAMET RIADI** (diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Rabu, tanggal 17 Agustus 2022, sekitar pukul 09.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidak-tidaknya sekitar Tahun 2022, bertempat pada sebidang Tanah Sawah milik saksi HANIYAH, SHM Nomor : 00505, masuk wilayah Dusun Andongsari, Desa Padang, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Byw

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal setelah saksi HANIYAH menyuruh saksi BAMBANG EFENDI untuk menanam tanaman Pohon Pisang sejumlah 35(tiga puluh lima) batang pohon pisang diatas sebidang tanah sawah milik saksi HANIYAH, dengan SHM Nomor : 00505, masuk wilayah Dusun Andongsari, Desa Padang, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 17 Agustus 2022, sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa I. HERI SANTIAGO yang bermaksud menanam tanaman padi diatas tanah sawah tersebut kemudian melihat diatas tanah sawah yang akan Terdakwa I tanami padi ternyata telah terdapat tanaman Pohon Pisang lalu Terdakwa I. mencari Terdakwa II. SUGIONO dan SLAMET RIADI (diberkas terpisah) yang kebetulan berada tidak jauh dari tempat tersebut dan selanjutnya Terdakwa I. HERI SANTIAGO memberitahu Terdakwa II. SUGIONO dan SLAMET RIADI dengan mengatakan "Cak disawah ada pohon pisang, ayo dicabuti mau saya singkal".

Bawa setelah memberitahukan hal tersebut selanjutnya terdakwa I, terdakwa II dan SLAMET RIADI (diberkas terpisah) bersama-sama berangkat ke lahan Tanah Sawah milik saksi HANIYAH, dengan SHM Nomor : 00505, masuk wilayah Dusun Andongsari, Desa Padang, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi dan setibanya ditanah sawah tersebut kemudian terdakwa I, terdakwa II dan SLAMET RIADI masing-masing mencabuti semua tanaman pisang yang masih dalam keadaan tertanam hidup dan berdiri diatas tanah sawah dengan menggunakan tangan mereka sehingga 35(tiga puluh lima) batang pohon pisang yang telah ditanam diatas lahan sawah tersebut menjadi tercabut dari tempatnya ditanam dan pada saat melakukan pencabutan tanaman pohon pisang tersebut perbuatan para Terdakwa dan SLAMET RIADI(diajukan diberkas terpisah) juga dilihat oleh saksi MUSLIH, SE dan saksi HEDI KURNIAWAN karena dilakukan pada area persawahan yang terbuka, kemudian setelah seluruh batang pohon pisang tersebut tercabut selanjutnya terdakwa I, terdakwa II dan SLAMET RIADI (diberkas terpisah) masing-masing beberapa kali memanggul tanaman pohon pisang tersebut untuk kemudian dibuang diperenggan yang berada disebelah Utara tanah sawah tersebut.

Bawa akibat perbuatan terdakwa Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. HERI SANTIAGO, Terdakwa II. S U G I O N O dan SLAMET RIADI (diberkas terpisah) yang mencabuti tanaman pohon pisang milik saksi HANIYAH, menyebabkan Tanaman pohon pisang tersebut mati karena membusuk dan telah merugikan saksi HANIYAH sebesar Rp. 2.890.00,-(dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) atau setidak -tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Byw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

A T A U

## KEDUA :

Bawa terdakwa I. HERI SANTIAGO, Terdakwa II. SUGIONO bersama-sama dengan SLAMET RIADI (diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Rabu, tanggal 17 Agustus 2022, sekitar pukul 09.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidak-tidaknya sekitar Tahun 2022, bertempat pada sebidang Tanah Sawah milik saksi HANIYAH, SHM Nomor : 00505, masuk wilayah Dusun Andongsari, Desa Padang, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal setelah saksi HANIYAH menyuruh saksi BAMBANG EFENDI untuk menanam tanaman Pohon Pisang sejumlah 35(tiga puluh lima) batang pohon pisang diatas sebidang tanah sawah milik saksi HANIYAH, dengan SHM Nomor : 00505, masuk wilayah Dusun Andongsari, Desa Padang, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 17 Agustus 2022, sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa I. HERI SANTIAGO yang bermaksud menanam tanaman padi diatas tanah sawah tersebut kemudian melihat diatas tanah sawah yang akan Terdakwa I tanami padi ternyata telah terdapat tanaman Pohon Pisang lalu Terdakwa I. mencari Terdakwa II. SUGIONO dan SLAMET RIADI (diberkas terpisah) yang kebetulan berada tidak jauh dari tempat tersebut dan selanjutnya Terdakwa I. HERI SANTIAGO memberitahu Terdakwa II. SUGIONO dan SLAMET RIADI dan berkata "Cak disawah ada pohon pisang, ayo dicabuti mau saya singkal" .

Bawa setelah memberitahukan hal tersebut selanjutnya terdakwa I, terdakwa II dan SLAMET RIADI (diberkas terpisah) bersama-sama berangkat ke lahan Tanah Sawah milik saksi HANIYAH, dengan SHM Nomor : 00505, masuk wilayah Dusun Andongsari, Desa Padang, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi dan setibanya ditanah sawah tersebut kemudian tanpa seijin saksi HANIYAH selaku pemilik Tanaman Pisang tersebut, terdakwa I, terdakwa II dan SLAMET RIADI masing-masing mencabuti semua tanaman pisang yang masih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan tertanam hidup dan berdiri diatas tanah sawah dengan menggunakan tangan mereka sehingga 35(tiga puluh lima) batang pohon pisang yang telah ditanam diatas lahan sawah tersebut menjadi tercabut dari tempatnya ditanam dan setelah seluruh batang pohon pisang tersebut tercabut kemudian terdakwa I, terdakwa II dan SLAMET RIADI (diberkas terpisah) masing-masing beberapa kali memanggul tanaman pohon pisang tersebut untuk kemudian dibuang diperenggan yang berada disebelah Utara tanah sawah tersebut.

Bawa akibat perbuatan terdakwa I. HERI SANTIAGO, Terdakwa II. S U G I O N O dan SLAMET RIADI (diberkas terpisah) yang mencabuti tanaman pohon pisang milik saksi HANIYAH, menyebabkan Tanaman pohon pisang tersebut mati karena membosuk dan telah merugikan saksi HANIYAH sebesar Rp. 2.890.00,-(dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) atau setidak – tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah)

## **Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 6/Pid.B//2023/PN Byw yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Para Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 6/Pid.B//2023/PN Byw atas nama Terdakwa I Heri Santiago dan Terdakwa II Sugiono tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HANIYAH, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :
  - Bawa, saksi diperiksa sehubungan dengan para Terdakwa merusak tanaman pisang di sawah yang terletak di Dusun Rancak, Desa Padang, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi;
  - Bawa tanaman pisang tersebut dirusak oleh para Terdakwa pada tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 WIB.
  - Bawa Saksi tidak melihat langsung pada waktu tanaman pisang tersebut dirusak
  - Bawa, Saksi mengetahui tanaman pisang tersebut dirusak diberitahu oleh anak Saksi yang bernama Hedi Kurniawan bahwa Hedi Kurniawan melihat ada

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Byw

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) orang yang mencabut tanaman pisang di sawah, kemudian Saksi menelepon Bambang Efendi yang merupakan orang yang membawakan pekerjaan menanam pisang di sawah;
- Bahwa, Hedi Kurniawan mengatakan melihat 3 (tiga) orang yang mencabut tanaman pisang di sawah dengan ciri-ciri 1 (satu) orang pendek gemuk dan 2 (dua) orang kurus;
  - Bahwa, Saksi yang menanam tanaman pisang di sawah dan membawakan pekerjaan menanam tanaman pisang tersebut kepada Bambang Efendi;
  - Bahwa, Setelah Saksi diberitahu oleh Anak Saksi, Saksi datang ke sawah dan melihat pohon pisang yang sebelumnya sudah ditanam di sawah sudah tidak ada sehingga Saksi melaporkan kejadian tersebut;
  - Bahwa Sawah tersebut adalah milik Saksi, di mana dahulu pada tahun 1998, Saksi menggadaikan sawah tersebut kepada Pak Lehan;
  - Bahwa Saksi hanya kenal dengan Heri Santiago karena Saksi pernah datang ke rumah Heri Santiago untuk menebus sawah tersebut yang digadaikan kepada Pak Lehan, yang mana Pak Lehan sudah meninggal dunia dan tidak pernah mempunyai istri serta anak;
  - Bahwa Almarhum Pak Lehan adalah paman dari Heri Santiago
  - Bahwa, Pohon pisang ditanam oleh Bambang Efendi pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 WIB, kemudian Saksi diberitahu oleh anak Saksi bahwa pohon pisang dicabut setelah 5 (lima) hari ditanam yaitu pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB;
  - Bahwa pohon pisang masih kecil karena baru ditanam
  - Bahwa, sawah yang ditanami pohon pisang tersebut milik saksi;
  - Bahwa, setelah mengetahui bahwa pohon pisang di sawah Saksi telah dicabut, Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut pada hari itu juga;
  - Bahwa, Saksi membawakan pekerjaan penanaman pohon pisang kepada Bambang Efendi karena setelahnya Saksi akan menyuruh Bambang Efendi untuk menanam pohon durian di sawah tersebut;
  - Bahwa, sebelum ada kejadian tersebut, Saksi pernah datang ke rumah Pak Lehan akan tetapi Pak Lehan sudah meninggal dunia dan rumah Pak Lehan ditempati oleh Heri Santiago sehingga Saksi memberitahukan kepada Heri Santiago akan menebus sawah dan Saksi membawa uang sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus rupiah) akan tetapi Heri Santiago menolaknya dengan mengatakan sawah sudah bebas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memiliki SHM (Sertifikat Hak Milik) sawah tersebut sejak tahun 2021
  - Bahwa saksi mengajukan PTS (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) ditolak oleh Kepala Desa karena masih ada sengketa dan Saksi mengajukan PTS (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) yang kedua dan keluar SHM (Sertifikat Hak Milik) pada bulan Maret 2021;
  - Bahwa Saksi hanya melihat 3 (tiga) pohon pisang yang telah dicabut di sawah dan Saksi tidak mengetahui pohon pisang yang lain dan tidak mengetahui dibuang kemana karena setelah Saksi mencari di sekitar sawah, Saksi tidak menemukannya;
  - Bahwa biaya yang Saksi keluarkan untuk pembelian dan penanaman pohon pisang di sawah milik Saksi adalah sebesar Rp2.890.000,00 (dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah)
  - Bahwa saksi membenarkan nota pembelian pohon pisang yang ditanam di sawah milik Saksi (ditunjukkan dipersidangan);
  - Bahwa saksi membenarkan foto pada waktu penanaman pohon pisang di sawah milik Saksi (ditunjukkan dipersidangan);
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menanggapi dalam pembelaan/pledoi;
2. Saksi BAMBANG EFENDI , menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa, saksi diperiksa sehubungan dengan Saksi sebagai pemberong pekerjaan kegiatan di sawah milik Bu Haniyah mulai dari penanaman pohon pisang dan semua tanaman yang bisa ditanam di sawah tersebut;
  - Bahwa, Lokasi sawah terletak di Dusun Rancak, Desa Padang, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi;
  - Bahwa saksi adalah pedagang bibit tanaman;
  - Bahwa akad untuk pemberongan pekerjaan di sawah Sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - Bahwa, awalnya sawah akan ditanami pohon pisang dan apabila nanti pohon pisang berhasil tumbuh maka Saksi akan melanjutkan menanam tanaman lain di sawah;
  - Bahwa Saksi mulai menanam pohon pisang di sawah tersebut pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB;
  - Bahwa Saksi menanam sekitar 30 (tiga puluh) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) pohon pisang di sawah tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjamin pohon pisang hidup sampai dengan panen, akan tetapi pohon pisang tersebut tidak sampai dipanen karena dirusak;
- Bahwa sekitar 5 (lima) hari setelah pohon pisang ditanam, anak Bu Haniyah yang bernama Hedi Kurniawan melaporkan kepada Saksi bahwa pohon pisang telah dicabut oleh orang;
- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi mendatangi lokasi sawah dan Saksi melihat ada bekas pohon pisang yang dicabut kemudian dibuang dan ditaruh di bawah pohon bambu;
- Bahwa Bu Haniyah memberikan uang kepada Saksi sekitar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus rupiah);
- Bahwa apabila pohon pisang berhasil dipanen, maka buah pisang hasil panen milik Bu Haniyah karena Saksi hanya memborong pekerjaan dari penanaman dan merawat sampai hidup;
- Bahwa anak Bu Haniyah yang bernama Hedi Kurniawan melaporkan kepada Saksi pada malam hari setelah melihat orang yang mencabut pohon pisang di sawah;
- Bahwa Hedi Kurniawan hanya menyebutkan salah satu orang yang mencabut pohon pisang dengan ciri-ciri Heri Santiago karena Hedi Kurniawan sempat menanyakan apakah kenal dengan Heri Santiago kepada Saksi kemudian Saksi menyatakan hanya kenal saja dengan Heri Santiago (lalu Hedi Kurniawan mengatakan bahwa salah satu orang yang mencabut pohon pisang ciri-cirinya mirip dengan Heri dan Hedi Kurniawan mengatakan tidak mengetahui 2 (dua) orang yang lain yang juga mencabut pohon pisang di sawah);
- Bahwa Bu Haniyah hanya pernah mengatakan bahwa sawah sudah ada sertifikatnya akan tetapi Bu Haniyah tidak menunjukkan sertifikat kemudian Saksi menanyakan kepada teman Bu Haniyah dan teman Bu Haniyah mengatakan sawah sudah ada sertifikat atas nama Bu Haniyah dan beberapa hari kemudian Bu Haniyah menunjukkan sertifikat sawah dan Saksi melihat sertifikat atas nama Bu Haniyah;
- Bahwa pohon pisang yang ditanam di sawah tersebut adalah ada pohon pisang sobo dan beberapa jenis pisang yang lain;
- Bahwa ukuran atau tinggi pohon pisang yang dicabut Pohon pisang masih kecil dengan tinggi sekitar 1 (satu) meter sampai dengan 2 (dua) meter



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menanam pohon pisang bersama dengan Hedi Kurniawan dan Erfan, ada juga Pak Muslih tapi tidak ikut kerja menanam pohon pisang hanya meneman Saksi;
- Bahwa setelah Saksi diberitahu oleh Hedi Kurniawan bahwa pohon pisang yang ditanam oleh Saksi telah dicabut, kapan Saksi mendatangi lokasi sawah tersebut pada bulan Agustus 2022
- Bahwa Saksi melihat semua pohon pisang yang Saksi tanam di sawah sudah tidak ada, kemudian Saksi berkeliling di sawah ternyata Saksi melihat pohon pisang di bawah pohon bambu dengan jarak 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) meter masih di wilayah sawah tersebut;
- Bahwa saksi tidak sempat menghitung berapa pohon pisang yang Saksi temukan karena pohon pisang sudah membusuk
- Bahwa Pohon pisang yang Saksi lihat di bawah pohon bambu, adalah pohon pisang yang saksi tanam di sawah tersebut dikarenakan tidak ada orang yang menanam pohon pisang di sekitaran sawah tersebut;
- Bahwa Saksi sudah menerima sebagian pembayaran dari Bu Haniyah, sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa pohon pisang yang telah dicabuti di bawah pohon bambu yang diketemukan saksi sudah tidak bisa ditanam lagi karena sudah busuk;
- Bahwa Saksi mengetahui isi dari barang bukti berupa VCD berisi foto dan video pada saat Saksi menanam pohon pisang setelah padi di sawah dipanen oleh Heri Santiago
- Bahwa saksi yang memasang benenner disawah tersebut dengan tulisan Sawah ini milik Bu Haniyah sesuai SHM Nomor 00505
- Bahwa saksi memberikan nota pembelian pohon pisang yang ditanam di sawah milik Saksi (ditunjukkan dipersidangan);
- Bahwa saksi memberikan Foto Copy SHM. Nomor : 00505 atas nama HANIYAH (ditunjukkan dipersidangan);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menanggapi dalam pembelaan/pledoi;

### 3. Saksi ERFAN, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi diperiksa sehubungan dengan Saksi ikut membantu Bambang Efendi menanam pohon pisang pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 WIB sampai 11.30 WIB;
- Bahwa, pohon pisang yang ditanam sekitar 35 (tiga puluh lima) batang pohon pisang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, pohon pisang dari Bambang Efendi dan yang nyuruh Bambang Efendi menanam pohon pisang adalah ibu mertua Saksi yaitu Bu Haniyah;
- Bawa pohon pisang tersebut saat ini sudah tidak ada karena hilang dicabuti atau dirusak;
- Bawa, pohon pisang tersebut telah hilang dicabut sekitar 5 (lima) hari setelah pohon pisang ditanam yaitu pada hari Rabu, Saksi mengetahuinya dari Hedi Kurniawan;
- Bawa Hedi Kurniawan mengatakan bahwa melihat 3 (tiga) orang yang mencabut pohon pisang dengan ciri-ciri yaitu ada yang kecil agak tua, ada yang gemuk dan yang satunya biasa saja namun Hedi Kurniawan tidak menyebut nama tetapi mengetahui orang tersebut;
- Bawa Saksi mendatangi lokasi keesokan hari; dan melihat tanaman sudah tidak ada dan Saksi melihat di sebelah sungai ada 4 (empat) atau 5 (lima) batang pohon pisang dibiarkan tergeletak di jurang di bawah pohon bambu
- Bawa setahu saksi nilai untuk borongan pekerjaan dari Haniyah kepada Bambang Efendi Sekitar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus rupiah);
- Bawa Pohon pisang masih kecil dengan tinggi sekitar 1,5 (satu koma lima) meter dan ukurannya tidak sama;
- Bawa saksi melihat 4 (empat) atau (lima) pohon pisang yang dicabut di bawah pohon bambu dan sudah membusuk

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menanggapi dalam pembelaan/pledoi;

#### 4. Saksi MUSLIH,S.E., menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bawa, saksi diperiksa sehubungan dengan adanya perusakan pohon pisang di areal sawah milik Bu Haniyah;
- Bawa, Saksi merupakan teman Bambang Efendi, pada waktu pagi hari Saksi datang ke rumah Bambang Efendi dan keluarganya mengatakan Bambang Efendi pergi ke Rancak dan Saksi ingat bahwa Saksi pernah ikut dengan Bambang Efendi pada waktu menanam pohon pisang di sawah di Rancak, kemudian Saksi menuju ke sawah tersebut dan di jalan, Saksi bertemu dengan anak Bu Haniyah yang bernama Hedi Kurniawan lalu Saksi berhenti untuk istirahat dan duduk di gundukan karena Saksi sudah melihat sawah tersebut dengan jarak sekitar 70 (tujuh puluh) sampai dengan 80 (delapan puluh) meter, kemudian Saksi melihat ada orang yang masuk ke sawah tersebut dan ada orang yang mencabuti pohon pisang yang ada di sawah tersebut dan ada orang yang membuang pohon pisang ke pinggir sungai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setahu saksi kejadiannya pada tahun 2022
  - Bawa saksi melihat ada 3 (tiga)orang yang mencabut pohon pisang, tetapi saksi tidak melihat wajah, hanya mengetahui ciri-ciri orangnya yaitu agak pendek gemuk, kurus tinggi dan berbadan sedang
  - Bawa saksi bersama dengan anak Bu Haniyah yang bernama Hedi Kurniawan yang melihat ada orang yang mencabut pisang;
  - Bawa sekitar 2 (dua) hari setelah Saksi melihat kejadian tersebut, Saksi diberitahu oleh Bambang Efendi bahwa pencabutan pohon pisang telah dilaporkan oleh Bu Haniyah ke polisi;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menanggapi dalam pembelaan/pledoi;
5. Saksi HEDI KURNIAWAN., menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :
- Bawa, saksi diperiksa sehubungan dengan Saksi mengetahui adanya pencabutan pohon pisang pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022, sekira pukul 14.00 WIB di sawah yang terletak di Dusun Andong, Desa Padang, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi
  - Bawa, pohon yang dicabuti adalah milik Ibu saksi yaitu Bu Haniyah;
  - Bawa setahu saksi kejadiannya pada tahun 2022
  - Bawa saksi melihat ada 3 (tiga)orang yang mencabut pohon pisang, tetapi saksi tidak melihat wajah, hanya mengetahui ciri-ciri orangnya yaitu agak pendek gemuk, kurus tinggi dan berbadan sedang
  - Bawa saksi bersama dengan anak Bu Haniyah yang bernama Hedi Kurniawan yang melihat ada orang yang mencabut pisang;
  - Bawa saksi melihat langsung pencabutan pohon pisang tersebut
  - Bawa saksi melihatnya Sekitar 70 (tujuh puluh) sampai dengan 80 (delapan puluh) meter;
  - Bawa yang mencabut pisang ada 3 (tiga) orang, saksi tidak kenal hanya tahu ciri fisiknya
  - Bawa saksi yang menanam pohon pisang tersebut bersama dengan Bambang Efendi dan Erfan pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022
  - Bawa Saksi datang ke sawah karena ingin melihat pohon pisang akan tetapi ternyata ada 3 (tiga) orang yang mencabuti pohon pisang tersebut;
  - Bawa setelah Saksi melihat kejadian tersebut, Saksi langsung pulang ke rumah kemudian Saksi menceritakan kejadian pencabutan pohon pisang tersebut kepada Mas Erfan dan Ibu saksi dan pada malam harinya, Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada Bambang Efendi;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pohon pisang yang ditanam sekitar 35 (tiga puluh lima) pohon pisang
- Bawa semua pohon pisang yang ditanam di sawah telah dicabuti dan Pohon pisang yang telah dicabut kemudian dibuang di pinggir sawah dan ada juga yang di buang ke jurang
- Bawa Saksi melihat masih ada sekitar 3 (tiga) pohon pisang yang sudah rusak di sekitar sawah

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menanggapi dalam pembelaan/pledoi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Heri Santiago

- Bawa, terdakwa diperiksa sehubungan dengan adanya pencabutan pohon pisang, di Sawah yang berada di Dusun Andongsari, sawah milik Bapak SALEHAN;
- Bawa, yang melakukan pencabutan pohon pisang tersebut adalah Terdakwa yang mencabut bersama-sama dengan Terdakwa II. SUGIONO dan SLAMET RIADI;
- Bawa, yang punya ide mencabut pohon pisang tersebut adalah Terdakwa sendiri karena mau bajak untuk ditanami padi dan sawah tersebut adalah milik Alm. PAK SALEHAN selaku paman terdakwa;
- Bawa, terdakwa dirawat paman sejak kecil sehingga setelah Paman meninggal sawah kemudian Terdakwa yang menggarapnya ;
- Bawa, terdakwa melakukan pencabutan pohon pisang terjadi pada hari Selasa, tanggal 17 Agustus 2022, sekitar jam. 09.00 Wib ;
- Bawa Terdakwa bersama SLAMET RIADI ikut mencabuti pohon pisang tersebut karena yang menyuruh SUGIONO dan SLAMET RIADI untuk membantu mencabuti pohon pisang;
- Bawa SUGIONO dengan SLAMET RIADI adalah kakak Terdakwa
- Bawa Terdakwa mencabutnya dengan menggunakan tangan dan tidak ada pembagian tugas bergerak sendiri-sendiri
- Bawa, terdakwa tidak mengetahui siapa yang menanamnya dan terdakwa tidak pernah melaporkan atau menyampaikan kepada aparat Desa tentang adanya tanaman pohon pisang diatas sawah tersebut melainkan langsung mencabut saja dan kemudian membuang pohon pisang tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa awalnya cabut pohon pisang setelah dua atau tiga batang tercabut kemudian terdakwa buang dibawah pohon bambu dan begitu seterusnya, demikian juga yang dilakukan oleh Sdr. SUGIONO dan SLAMET RIADI;
- Bahwa, sawah tersebut tidak ada pagar karena berada dalam hamparan terbuka jadi semua orang yang mau masuk maupun melihat bisa;
- Bahwa Tujuan terdakwa mencabut pohon pisang tersebut agar bisa menyingkirkan pohon pisang sehingga bisa dibajak sawahnya;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pembayaran pajak tanah sawah tersebut pada tahun 2022 dan tahun 2023

## Terdakwa II Sugiono

- Bahwa, terdakwa diperiksa sehubungan dengan adanya pencabutan pohon pisang, di Sawah yang berada di Dusun Andongsari, sawah milik Bapak SALEHAN;
- Bahwa, yang melakukan pencabutan pohon pisang tersebut adalah Terdakwa yang mencabut bersama-sama dengan Terdakwa I HERI SANTIAGO dan SLAMET RIADI;
- Bahwa, yang punya ide mencabut pohon pisang tersebut adalah Terdakwa I HERI SANTIAGO sendiri karena mau bajak untuk ditanami padi dan sawah tersebut adalah milik Alm. PAK SALEHAN selaku paman terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa I HERI SANTIAGO dirawat paman sejak kecil sehingga setelah Paman meninggal sawah kemudian Terdakwa I HERI SANTIAGO yang menggarapnya ;
- Bahwa, terdakwa melakukan pencabutan pohon pisang terjadi pada hari Selasa, tanggal 17 Agustus 2022, sekitar jam. 09.00 Wib ;
- Bahwa Terdakwa bersama HERI SANTIAGO ikut mencabuti pohon pisang dan SLAMET RIADI untuk membantu mencabuti pohon pisang;
- Bahwa HERI SANTIAGO dengan SLAMET RIADI adalah kakak Terdakwa
- Bahwa Terdakwa mencabutnya dengan menggunakan tangan dan tidak ada pembagian tugas bergerak sendiri-sendiri
- Bahwa, terdakwa tidak mengetahui siapa yang menanamnya dan terdakwa tidak pernah melaporkan atau menyampaikan kepada aparat Desa tentang adanya tanaman pohon pisang diatas sawah tersebut melainkan langsung mencabut saja dan kemudian membuang pohon pisang tersebut;
- Bahwa, terdakwa awalnya cabut pohon pisang setelah dua atau tiga batang tercabut kemudian terdakwa buang dibawah pohon bambu dan begitu seterusnya, demikian juga yang dilakukan oleh HERI SANTIAGO dan SLAMET RIADI;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Byw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a decharge*) sebagai berikut:

1. Saksi Arsadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pengrusakan;
- Bahwa, setahu saksi yang mengusasi tanah yang ditanami pohon pisang tersebut selama ini dikuasai oleh terdakwa HERI SANTOAGO karena awalnya sawah milik ADENAN dijual kepada MISRAN dari MISRAN dijual ke Pak LEHAN dan saksi tahu karena saksi adalah tetangga dan mengetahui langsung jual beli;
- Bahwa Pak LEHAN adalah Bapak kandunnya dan setelah Pak LEHAN meninggal rumahnya ditempati oleh HERI SANTIAGO;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa jual beli tanah tersebut belum sertifikat masih berupa segel dengan harga ke Pak lehan adalah dibayar dengan pembayaran berupa sepeda motor Prima kemudian setelah tiga minggu dibayar lagi dengan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) pada tahun 1997;
- Bahwa setahu saksi pak LEHAN menguasai tanah tersebut sejak tahun 1997 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada bulan Agustus 2022 terjadi pengerusakan pohon pisang dan saat itu sawah digarap oleh HERI SANTIAGO
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pengrusakkannya;
- Bahwa lokasi sawah ada di Dusun Rancak, Lokasi Padang dan saksi mengetahui lokasi sawah karena pada saat pembelian saksi pernah kesana menyaksikan jual beli;
- Bahwa Lokasinya dalam hamparan terbuka dan tidak ada pagarnya dan semua orang bisa melihat
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pencabutan pohon pisang yang ada disawah tersebut

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Soleman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi yang menggarap tanah tersebut;
- Bahwa, dalam 1(satu) tahun saksi membajak selama 3 (tiga) kali dan terakhir saksi menggrap sawah tersebut saksi tidak ingat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setahu saksi sawah tersebut tidak bisa ditanam pisang karena sawahnya rawa atau berair;
- Bawa setahu saksi ada yang menanam pisang taoi jumlahnya saksi tidak tahu;
- Bawa setelah mengetahui ada pohon pisang disawah tersebut kemudian saksi tidak jadi membajak sawah dan langsung pulang;
- Bawa setahu saksi yang punya sawah adalah Pak LEHAN dan HERI SANTIAGO adalah ANAK Keponakan dari Pak LEHAN
- Bawa setahu saksi 5(lima) hari sebelumnya disawah tersebut belum ada tanaman pisang dan saat sore hari saksi melihat di sawah ternyata ada pohon pisang dan keesokan harinya pohon pisang sudah tidak ada lagi;
- Bawa keseokan harinya sekitar jam 9 pagi terdakwa HERI datang kerumah saya dan meberitahukan Pohon pisang sudah tidak ada dan saksi disuruh membajak sawah;
- Bawa waktu saksi mau membajak sawah saksi melihat bekas tempat tanam pisang sedangkan bekas pohon pisang saksi tidak melihatnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan barang bukti berupa :

- Foto copy DATA PELUNASAN PPB NOP ( Nomor Objek Pajak) 35.10.120.010.001-0010.0 tertanggal 16 Maret 2022 telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda T.1
- Foto copy Surat Setoran Pajak Daerah ( SSPD) tertanggal 21 Maret 2022 telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda T.2.
- Foto copy Surat Setoran Pajak Daerah ( SSPD) tertanggal 18 Januari 2023 telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda T-3.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Foto Copy SHM. Nomor : 00505 atas nama HANIYAH, yang diterbitkan tanggal 31 Bulan tiga tahun 2021 (legalisir);
- Nota pembelian tertulis biaya untuk keperluan membeli pohon pisang serta biaya tenaga sebesar Rp. 2.890.000,-
- VCD berisi file Video;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari Rabu, tanggal 17 Agustus 2022, sekitar pukul 09.00 Wib, bertempat di wilayah Dusun Andongsari, Desa Padang, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi, Para Terdakwa telah melakukan pengrusakan dan pencabutan pohon pisang dilahan sawah yang ditanam oleh saksi korban Haniyah;
- Bawa Para Terdakwa melakukan pengrusakan dan pencabutan pohon pisang bersama dengan Slamet Riadi;
- Bawa Para Terdakwa melakukan pengrusakan dan pencabutan pohon pisang tersebut dengan cara Para Terdakwa bersama-sama dengan Slamet Riadi masing-masing mencabuti semua tanaman pisang yang masih dalam keadaan tertanam hidup dan berdiri diatas tanah sawah dengan menggunakan tangan mereka sehingga 35(tiga puluh lima) batang pohon pisang yang telah ditanam diatas lahan sawah tersebut menjadi tercabut dari tempatnya ditanam ;
- Bawa setelah Para Terdakwa dan Slamet Riadi masing-masing mencabuti semua tanaman pisang kemudian Para Terdakwa dan Slamet Riadi membuangnya di bawah pohon bambu;
- Bawa ide pengrusakan dan pencabutan pohon pisang tersebut adalah dari Slamet Riadi dan disetujui oleh Para Terdakwa
- Bawa tujuan para terdakwa bersama dengan Slamet Riadi mencabut pohon pisang tersebut agar bisa bisa dibajak lahan sawah di wilayah Dusun Andongsari, Desa Padang, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi;
- Bawa lokasi sawah tersebut berada dalam hamparan terbuka dan tidak ada pagarnya dan semua orang bisa datang dan melihat
- Bawa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi korban Haniyah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.890.00,-(dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Yang Melakukan, Yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan diajukan sebagai Para Terdakwa, maka pelakunya tidaklah memerlukan kriteria tertentu, siapa saja dapat melakukannya dan kepadanya dapat dipertanggung-jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan oleh Penuntut Umum Para Terdakwa yang bernama Heri Santiago dan Sugiono yang dalam persidangan identitas Terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan saksi-saksi sehingga tidak terjadi *error in person*, dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Para Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga kepada mereka dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatan mereka tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ketidaksengajaan dalam tindak pidana adalah apabila yang melakukan tindak pidana dengan sadar, mengetahui dan menghendakinya atau juga tidak melakukannya (ia diam) tapi ia setuju dengan Tindakan tersebut dan membiarkan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimakud melawan hukum artinya meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang dipersidangan pada hari pada hari Rabu, tanggal 17 Agustus 2022, sekitar pukul 09.00 Wib, bertempat di wilayah Dusun Andongsari, Desa Padang, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuwangi, Para Terdakwa telah melakukan pengrusakan dan pencabutan pohon pisang dilahan sawah yang ditanam oleh saksi korban Haniyah bersama dengan Slamet Riadi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan pengrusakan dan pencabutan pohon pisang tersebut dengan cara Terdakwa bersama-sama dengan Slamet Riadi masing-masing mencabuti semua tanaman pisang yang masih dalam keadaan tertanam hidup dan berdiri diatas tanah sawah dengan menggunakan tangan mereka sehingga 35(tiga puluh lima) batang pohon pisang yang telah ditanam diatas lahan sawah tersebut menjadi tercabut dari tempatnya ditanam ;

Menimbang, bahwa setelah Para Terdakwa dan Slamet Riadi masing-masing mencabuti semua tanaman pisang kemudian Terdakwa dan Slamet Riadi membuangnya di bawah pohon bambu;

Menimbang, bahwa ide pengrusakan dan pencabutan pohon pisang tersebut adalah dari Slamet Riadi dan disetujui oleh Para Terdakwa

Menimbang, bahwa tujuan para terdakwa bersama dengan Slamet Riadi mencabut pohon pisang tersebut agar bisa bisa dibajak lahan sawah di wilayah Dusun Andongsari, Desa Padang, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi;

Menimbang, bahwa lokasi sawah tersebut berada dalam hamparan terbuka dan tidak ada pagarnya dan semua orang bisa datang dan melihat

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi korban Haniyah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.890.00,-(dua juta delapan ratus sembilan puluh ratus rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa menangenai Fotocopy SHM No. 505 atas nama HANIYAH hanya foto copy tidak ditunjukkan aslinya dikarenakan menurut Para Terdakwa Foto Copy surat-surat sebagai alat bukti didalam persidangan gugatan di pengadilan, maka foto copy surat tersebut oleh seorang pejabat harus dinyatakan telah sesuai dengan aslinya. Bilamana tidak demikian, maka bukti surat berupa fotokopi tersebut, merupakan alat bukti yang tidak sah didalam persidangan", Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalam perkara a quo yang dipersoalkan tentang pengrusakan, sehingga pembelaan Para Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan dan ditolak

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa menyatakan bahwa barang bukti berupa 1(satu) keping VCD yang tidak pernah ditampilkan isinya dipersidangan, Majelis Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan bahwa pengajuan bukti elektronik haruslah dilakukan tahapan penyajian barang bukti elektronik dipersidangan sehingga pembelaan Para Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan dan ditolak

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa menyatakan barang bukti pohon pisang milik saksi korban yang tidak pernah ditunjukkan oleh Penuntut Umum dipersidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalam pasal 183 pada pokoknya Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-sekurangnya dua alat bukti yang dan dalam pasal 184 ayat 1 yang dimaksud alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Para Terdakwa

Menimbang,bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan diakui oleh Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa telah melakukan pengrusakan dan pencabutan pohon pisang dilahan sawah yang ditanam oleh saksi korban Haniyah bersama dengan Slamet Riadi ,sehingga pembelaan para terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan dan ditolak

Menimbang, bahwa mengenai barang berupa Foto copy DATA PELUNASAN PPB NOP ( Nomor Objek Pajak) 35.10.120.010.001-0010.0 tertanggal 16 Maret 2022, Foto copy Surat Setoran Pajak Daerah ( SSPD) tertanggal 21 Maret 2022, Surat Setoran Pajak Daerah ( SSPD) tertanggal 18 Januari 2023 yang diajukan para Terdakwa untuk menyangkal dakwaan dari Penuntut umum, dikarenakan tidak relavan dalam perkara a quo maka barang bukti tersebut haruslah dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsur inipun telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur yang Melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa dalam melakukan pengrusakan dan pencabutan pohon pisang dilahan sawah yang ditanam oleh saksi korban Haniyah tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan Slamet Riadi, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur inipun telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka ParaTerdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Para Terdakwa pada intinya dalam perkara aquo ada sengketa praejudicial telah diatur didalam Pasal 81 KUHP yakni *Mempertangguhan penuntutan untuk sementara karena ada perselisihan tentang hukum yang harus diputuskan lebih dulu oleh satu mahkamah lain, mempertangguhan gugurnya penuntutan untuk sementara, namun Majelis Hakim dalam putusan selanya menyatakan tidak dapat diterima* dan perbuatan Para Terdakwa harusnya diperiksa dan diadili dengan acara perdata

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Para Terdakwa pada intinya dalam perkara aquo ada sengketa praejudicial dan perbuatan Para Terdakwa harusnya diperiksa dan diadili dengan acara perdata telah dipertimbangkan dalam putusan sela, sehingga pembelaan Para terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan dan ditolak

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Foto Copy SHM. Nomor : 00505 atas nama HANIYAH, yang diterbitkan tanggal 31 Bulan tiga tahun 2021 (legalisir),Nota pembelian tertulis biaya untuk keperluan membeli pohon pisang serta biaya tenaga sebesar Rp. 2.890.000,-, VCD berisi file Video, dikarenakan barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara lain maka barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa Slamet Riadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Byw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi korban Haniyah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Heri Santiago dan Terdakwa II Sugiono terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta merusak barang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing – masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan barang bukti :
  - Foto Copy SHM. Nomor : 00505 atas nama HANIYAH, yang diterbitkan tanggal 31 Bulan tiga tahun 2021 (legalisir);
  - Nota pembelian tertulis biaya untuk keperluan membeli pohon pisang serta biaya tenaga sebesar Rp. 2.890.000,-
  - VCD berisi file Video;Dipergunakan dalam Perkara An. Terdakwa SLAMET RIADI.
5. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Kamis 30 Maret 2023 oleh kami, I Komang Dediek Prayoga, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Yustisiana, S.H., Yoga Perdana, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis 6 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ketut

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Byw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Maliastra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh I Made Endra Arianto, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Yustisiana, S.H.

Yoga Perdana, S.H..

Hakim Ketua,

I Komang Dediek Prayoga, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Ketut Maliastra, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)